



PEMERINTAH KABUPATEN
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jln. Urip Sumoharjo No. 15
Luwuk : 94711

Website : www.diskominfo.banggakab.go.id
Email : diskominfo@banggakab.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 485.1 / 02 / DKISP

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Kalisifikasi Informasi yang dikecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2670);
12. Keputusan Bupati Banggai Nomor 800/1626/DKISP tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK.
KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan dan merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 11 NOPEMBER 2022

Pt. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



LESMANA, P. KULAB, S.Kom

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19810721 200312 1 004

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 800/889/SECRETARIAT

Pada hari ini JUMAT tanggal SEBELAS Bulan NOPEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai telah di lakukan pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel ini :

Informasi <i>(berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	
Sistem keamanan Website/aplikasi online (akun administrasi)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30.	a. Mengganggu kepentingan perlindungan hak dan kekayaan intelektual (HAKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Akan mengakibatkan penerobosan/penyalagunaan akses.	menjaga keamanan Sistem Website/Aplikasi Online akun administrasi	5 Tahun dan/atau selama sistem digunakan
Login Administrasi Website/Kode Akses Elektronik	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16.	a. Informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Keamanan Sistem; c. Mengakibatkan Penyalagunaan oleh pihak lain.	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem IT terjaga	5 Tahun dan/atau selama sistem digunakan
Setting Konfigurasi Network	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16.	a. Informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Keamanan Sistem; c. Mengakibatkan Penyalagunaan oleh pihak lain.	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem IT terjaga	5 Tahun dan/atau selama sistem digunakan
Segment Network	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Keamanan Sistem; c. Mengakibatkan Penyalagunaan oleh pihak lain.	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem IT terjaga	5 Tahun dan/atau selama sistem digunakan
Security Network	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;	a. Informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU;	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem IT terjaga	30 Tahun dan/atau selama sistem digunakan

Manajemen Bandwith	b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16.	b. Keamanan Sistem;		
	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30.	a. Informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Akan mengakibatkan penyalagunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan.	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem IT terjaga	5 Tahun dan/atau selama sistem digunakan
Lokasi Server	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30.	a. Informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian	Masyarakat tidak mengetahui lokasi server sehingga keberlangsungan sistem IT tidak terganggu	5 Tahun dan/atau selama sistem digunakan
Internet Protocol/IP Address Private	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30.	a. Informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Akan mengakibatkan penerobosan/penyalagunaan akses.	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem IT terjaga	5 Tahun dan/atau selama sistem digunakan
Sistem Manajemen Database	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16.	a. Informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Keamanan Sistem; c. Mengakibatkan Penyalagunaan oleh pihak lain.	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem IT terjaga	5 Tahun dan/atau selama sistem digunakan
Kode Akses Elektronik	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30.	Menjaga/melindungi keamanan akses	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem IT terjaga	5 Tahun dan/atau selama sistem digunakan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	RUSLAN DAMAU, S.S.os Nip. 19710511 200902 1 001	Kepala Didang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai	
2	KAMRIN PITTER, SH Nip. 19691101 199304 1 002	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai	
3	FACHRI RUKLY, S.STP., M.Si Nip. 19821216 200212 1 001	Kepala Bidang E-Government	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai	
4	NURMA YANTHI, SE. MM Nip. 19750606 200604 2 022	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai	
5	HARLI MADJID, S.Sos Nip. 19710302 200012 1 002	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :
Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANGGAI



LESMAHA, F. KULAB, S.Kom
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19810721 200312 1 004